

# Peran Aktif Pemerintah Desa dalam Mengurangi Angka Pernikahan Anak Usia Dini di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Tahun 2020-2022

Esty Ningtyas Anjarwati <sup>1</sup>, Kahar Haerah <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Jember 1; [estyningtyas0205@gmail.com](mailto:estyningtyas0205@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Jember 2; [kaharhaerah66@gmail.com](mailto:kaharhaerah66@gmail.com)

**Abstrak:** Pernikahan anak usia dini dapat diartikan sebagai keberlangsungan perkawinan dalam lingkup usia anak yang belum matang. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menjelaskan batas usia menikah terbaru adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran aktif pemerintah desa dalam mengurangi angka pernikahan usia dini dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Sucopangepok. Penelitian ini mengidentifikasi aktor-aktor yang berkontribusi terhadap pernikahan dini di Desa Sucopangepok serta partisipasi aktif Pemerintah Desa Sucopangepok dalam menanggulangi dan mengurangi angka pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berguna untuk memberikan informasi dan fakta tentang peran aktif pemerintah desa dalam menurunkan angka pernikahan dini di Desa Sucopangepok. Menurut temuan studi, Pemerintah Desa Sucopangepok telah membuat kemajuan yang signifikan dalam menurunkan angka pernikahan dini dari beberapa faktor yang melatarbelakangi yaitu pergaulan karena pola pikir yang masih rendah, kurangnya pengawasan orang tua, dan faktor lainnya.

**Keywords:** Peran Aktif, Pemerintah Desa, Pernikahan Anak Usia Dini

DOI: <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i2.118>

\*Correspondensi: Esty Ningtyas Anjarwati dsn

Kahar Haerah

Email: [email@e-mail.com](mailto:email@e-mail.com)

Received: 07-08-2023

Accepted: 11-09-2023

Published: 24-10-2023



**Copyright:** © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** Early child marriage can be interpreted as the continuation of marriage within the scope of the child's immature age. This can be seen in Law Number 16 of 2019 concerning Marriage which explains that the latest age limit for marriage is 19 years for both men and women. This research aims to determine the active role of the village government in reducing the rate of early marriage and the factors that cause early marriage in Sucopangepok Village. This research identifies the actors who contribute to early marriage in Sucopangepok Village as well as the active participation of the Sucopangepok Village Government in overcoming and reducing the rate of early marriage. This research uses a qualitative approach which is useful for providing information and facts about the active role of the village government in reducing the rate of early marriage in Sucopangepok Village. According to the study findings, the Sucopangepok Village Government has made significant progress in reducing the rate of early marriage from several underlying factors, namely social interactions due to low thought patterns, lack of parental supervision, and other factors.

**Keywords:** Active Role, Village Government, Early Childhood Marriage

## Pendahuluan

Setiap daripada negara memiliki permasalahannya, begitu pula negara kita Indonesia dapat dikatakan negara dengan berbagai permasalahan sosial yang meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. Problematika tersebut

mencakup hal yang berkaitan dengan kinerja pemerintahan dan sumber daya manusia (Aychiluhm, 2021). Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat adalah pernikahan anak usia dini, yang semakin meningkat secara pesat. Terdapat beberapa faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap meningkatnya pernikahan anak usia dini, seperti faktor personal, faktor orang tua, faktor lingkungan masyarakat, dan peran pemerintah daerah terutama di tingkat desa (Nandi, 2018). Pernikahan anak usia dini bukan hanya menjadi masalah di wilayah pedesaan, namun juga terjadi di kota-kota besar. Penyebabnya berbeda-beda tergantung pada kelompok masyarakatnya. Di wilayah pedesaan, pernikahan dini cenderung terjadi pada golongan ekonomi menengah ke bawah, sedangkan di wilayah perkotaan, hal ini biasanya disebabkan oleh pergaulan bebas yang mengakibatkan 'kecelakaan' seperti kehamilan di luar nikah (Tessema, 2020).

Pernikahan dini dapat diartikan sebagai keberlangsungan perkawinan dalam lingkup usia anak yang belum matang. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana bunyinya: "Batas usia menikah untuk laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun (RI, 2019). Batas usia perempuan 16 tahun seolah tidak relevan lagi untuk diterapkan karena dari kesehatan reproduksi, anak perempuan yang masih berumur 16 tahun ketika menikah dan hamil rentan terjadi keguguran yang akan mengancam kesehatan dan nyawanya, oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan tersebut pada tahun 2019 dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dimana batas usia menikah dalam aturan terbaru ini adalah 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan" (Umah, 2020). Tali pernikahan memiliki peranan yang amat penting dalam memenuhi kebutuhan biologis manusia. Ini dikarenakan manusia secara alami cenderung membutuhkan pasangan hidup untuk memastikan kelangsungan keturunan yang sesuai dengan keinginan mereka selama perjalanan hidupnya (Chandrasari, 2009). Penyebab maraknya pernikahan anak usia dini di wilayah Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai bahaya yang ditimbulkan dari pernikahan dini (Nur, 2019). Selain itu, faktor rendahnya tingkat pendidikan, alasan ekonomi, dan adat istiadat juga turut berperan dalam meningkatnya angka pernikahan anak usia dini di wilayah tersebut.

Diperlukan tindakan pencegahan dalam menekan angka perkawinan di bawah usia, sebab hal ini dapat mengurangi angka kekerasan dalam pernikahan dan perceraian (Batyra, 2021). Masalah ini sangat menonjol di Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, di mana banyak anak perempuan menikah pada usia yang belum dewasa dan matang. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan berbagai pihak, terutama perguruan tinggi (Bharali, 2021). Perkawinan anak di bawah usia memberikan pengaruh besar pada pertumbuhan populasi, karena wanita yang menikah di usia muda memiliki masa subur yang panjang dan berpotensi memiliki anak lebih banyak. Namun, kondisi fisik dan psikis wanita yang masih muda ( $\leq 19$  tahun) belum mencapai tingkat kematangan yang cukup, sehingga berisiko tinggi mengalami komplikasi saat melahirkan (Palupi, 2019). Selain itu, menikah pada usia dini menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti dampak psikologis seperti rasa cemas, depresi, bahkan munculnya pikiran untuk bunuh diri.

Kesiapan psikis dan ekonomi pasangan suami istri yang masih muda juga belum kuat dan mapan, sehingga mereka rentan menghadapi kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Keadaan ini juga berujung pada kurangnya pengetahuan tentang seksualitas dan penyakit menular seperti HIV dan AIDS pada perempuan yang menikah dini.

Urgensi yang dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah perkawinan di bawah usia tidak luput dari program yang di selenggarakan Pemerintah Indonesia, seperti: menekan angka fertilitas penduduk dengan program Keluarga Berencana (KB), seiring dengan adanya "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mewajibkan ketetapan usia minimal menikah, dan lain sebagainya yang akan dijelaskan dalam penelitian ini." Meskipun berbagai upaya tersebut, tetapi kenyataannya, di lapangan masih sering terjadi pernikahan dini., termasuk juga di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.

Dampak dari angka pertumbuhan penduduk saat ini lebih berpotensi kearah sisi negatif yaitu: terciptanya banyak masyarakat pengangguran, tingkat angka kriminalitas semakin tinggi, ekonomi semakin terpuruk, dan bermunculnya pemukiman tidak layak huni karena keterbatasan ekonomi yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhannya (Cameron, 2023). Ini menjadi sorotan pemerintah juga sangat berpengaruh besar terhadap infrastruktur negara Indonesia dalam pemerataan pembangunan. Pernikahan anak usia dini dan paksa adalah istilah yang dikenal secara internasional untuk menggambarkan beberapa kondisi serupa yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur.

Pernikahan anak usia dini diketahui menimbulkan berbagai masalah, terutama bagi anak perempuan sebagai pihak yang banyak dirugikan (Manzano, 2021). Dari segi kesehatan secara umum, pernikahan dini dikaitkan dengan status kesehatan reproduksi yang buruk seperti tingginya kemungkinan anemia berat dan Hipertensi Induksi Kehamilan (PIH) berat pada wanita hamil, kelahiran prematur, kehamilan yang tidak diinginkan, penghentian kehamilan (termasuk keguguran, lahir mati, dan aborsi), dan berat badan lahir rendah.

Hal lain yang perlu diperhatikan, risiko kesehatan akibat pernikahan anak usia dini menimbulkan siklus dampak antar generasi yang tidak hanya berdampak pada ibu tetapi juga anak yang dilahirkannya (Sharma, 2021). Selain memiliki risiko kematian saat lahir yang lebih tinggi, bayi dari pengantin usia anak-anak berisiko lebih tinggi meninggal sebelum usia 1 tahun, begitu pula dengan risiko malnutrisi selama masa pertumbuhannya.

Siklus gangguan pertumbuhan antargenerasi dimulai dengan kelahiran bayi yang akan menyebabkan gangguan pertumbuhan pada masa anak-anaknya hingga umumnya tumbuh menjadi remaja yang tidak terlalu parah dan pendek. Remaja yang kurang parah dan pendek jika menikah pada usia dini sulit untuk menghindari kehamilan dini yang kemudian akan menyebabkan kembalinya siklus kelahiran bayi dengan status berat badan lahir rendah. Jika remaja yang kurang berat dan pendek ini menikah saat dewasa, umumnya status gizinya tidak banyak berubah sehingga tumbuh menjadi wanita dewasa yang tidak terlalu berat dan pendek yang akan berpotensi melahirkan bayi (Gunawan, 2023).

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa perkawinan di bawah umur melahirkan dampak negatif. Berbeda dari penelitian terdahulu, penelitian ini dimaksudkan untuk mencegah supaya pernikahan anak usia dini kedepannya tidak terjadi lagi, selain meningkatnya kasus perceraian tidak terlepas dari fenomena pernikahan anak usia dini, peneliti ingin melihat seberapa besar dampak dari pernikahan anak usia dini yang terjadi saat ini serta peneliti ingin melihat faktor-faktor penyebab pernikahan anak usia dini di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember (Masruroh, 2020).

## Metode

Penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. situasi sosial yang ditetapkan sebagai tempat penelitian adalah Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Sebagai situasi sosial, Desa Sucopangepok mempunyai kawasan didekat perbatasan Kabupaten Bondowoso dan tergolong didataran tinggi sehingga banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di Desa Sucopangepok

Selanjutnya, fokus penelitian diarahkan pada peran dari Pemerintah Desa Sucopangepok yang menjadi stakeholder dalam wilayahnya. Dengan menggunakan sumber data primer yang berasal dari data penelitian yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui dan memahami informasi yang akan digali. Serta sumber data melalui data sekunder yang berasal dari literature, artikel jurnal, dan situs internet.

## Hasil dan Pembahasan

Pemerintah Desa wajib berperan menangani pernikahan di bawah umur yang masih sering terjadi. Dan yang sangat berpengaruh ialah peran pemerintah itu sendiri sebagai mana untuk mengatur kehidupan masyarakat agar lebih terarah dengan baik untuk kedepannya. Peran pemerintah menurut Pengertian Soerjono Soekanto dalam jurnal (Raintung et al., 2021) yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) atau jabatan, ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Santinelli-Foltz, 2020). Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peran adalah seseorang yang memiliki status atau jabatan yang akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan yang dimiliki. Jika dikaitkan Teori Peran oleh Soerjono dan Soekanto dengan Pemerintah Desa maka Pemerintah desa memiliki peran-peran sebagai berikut:

### Melakukan Sosialisasi

(Kementrian Sekretariat Negara RI, 2019) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyatakan dimana batas usia menikah dalam aturan terbaru ini adalah 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Bagi masyarakat Desa Sucopangepok sendiri masih banyak yang belum paham tentang Undang-Undang yang mengatur perkawinan dari kurangnya pemahaman masyarakat mengakibatkan banyak yang masih melakukan pernikahan dini (Putri, 2019). Menyikapi masalah pernikahan anak

usia dini yang masih sering terjadi di Desa Sucopangepok, tentunya pemerintah desa tidak akan tinggal diam. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa baik dalam bentuk pencegahan maupun dalam bentuk penanganan. salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Sucopangepok adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa dan memberikan pengetahuan tentang resiko menikah muda dengan memberikan pemahaman terhadap orang tua maupun anak (Pitaloka, 2022).

### **Menyediakan Akses Pendidikan**

Dalam mengurangi angka pernikahan dini pihak pemerintah sudah menyediakan akses pendidikan. Dalam rangka meminimalkan angka pernikahan dini dari pihak pemerintah Desa telah menyediakan akses pendidikan misalnya Sekolah PAUD, TK dan SD yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk bisa belajar dan mendapatkan bimbingan. Dengan demikian jumlah angka pernikahan dini akan menurun, perempuan yang berpendidikan akan memiliki kesempatan yang sama yaitu untuk mendapatkan pekerjaan (Lee-Koo, 2022). Akan tetapi, akses pendidikan di Desa Sucopangepok itu sendiri masih kurang sehingga masyarakat Desa Sucopangepok ketika ingin melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi harus keluar dari Desa Sucopangepok. Kedepannya pemerintah desa Desa Sucopangepok perlu melakukan kerjasama dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Jembr untuk menyediakan akses pendidikan tingkat menengah dan tingkat atas. Sehingga masyarakat Desa Sucopangepok bisa melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi tanpa keluar dari Desa Sucopangepok (Barney, 2022).


### **Melakukan Pemberdayaan Masyarakat**

Selain menyediakan akses pendidikan pihak pemerintah juga melakukan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa juga sudah melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pendidikan, sekolah paket C dan BLT yang dimana bisa membantu masyarakat agar lebih berkembang. Dalam hal ini, pihak pemerintah sudah memberikan namun masih belum cukup untuk masyarakat Desa Sucopangepok, pihak pemerintah perlu melakukan pemberdayaan masyarakat yang lebih luas.

### **Perluasan Lapangan Kerja**

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengurangi angka pernikahan dini seperti wawancara diatas, pihak pemerintah juga melakukan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat di Desa Sucopsngepok. Perluasan lapangan kerja lewat bantuan BLT dan kerja borongan yang telah disediakan oleh pemerintah desa merupakan salah satu upaya memperluas lapangan pekerjaan di Desa Sucopangepok (Malik, 2022). Benefit dari memperluas lapangan kerja juga dapat mengurangi angka kemiskinan yang berada di Desa Sucopangepok.

Kendala yang dihadapi pihak pemerintah desa ialah pola pikir masyarakat yang masih rendah yang sulit diarahkan. Namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pemerintah melakukan sedikit demi sedikit pengetahuan kepada anak-anak, serta remaja yang ada di Desa Sucopangepok untuk tidak melakukan pernikahan dibawah usia 19 Tahun. setelah adanya peraturan Undang-Undang terbaru kini angka pernikahan dini di Desa Sucopangepok sudah mulai menurun secara perlahan.

**Gambar 1 Presentase Pernikahan Anak Usia Dini Tahun 2020-2022**

## Simpulan

Isi simpulan ditulis Times New Roman 12. Simpulan seharusnya hanya menjawab tujuan penelitian. Menceritakan bagaimana penelitian Anda memajukan bidang dari keadaan pengetahuan saat ini. Tanpa Kesimpulan yang jelas, reviewer dan pembaca akan kesulitan menilai karya tersebut, dan layak atau tidaknya dipublikasikan di jurnal. Jangan mengulang Abstrak, atau hanya mencantumkan hasil eksperimen. Berikan pembenaran ilmiah yang jelas untuk pekerjaan Anda, dan tunjukkan kemungkinan aplikasi dan ekstensi. Simpulan ini harus diceritakan dalam satu paragraf. Anda juga harus menyarankan eksperimen mendatang dan/atau menunjukkan eksperimen yang sedang berlangsung.

## Daftar Pustaka

- Aychiluhm, S. B. (2021). Early Marriage and Its Determinants among Married Reproductive Age Group Women in Amhara Regional State, Ethiopia: A Multilevel Analysis. *BioMed Research International*, 2021. <https://doi.org/10.1155/2021/1969721>
- Barney, M. (2022). From Age to Agency: Frame Adoption and Diffusion Concerning the International Human Rights Norm Against Child, Early, and Forced Marriage. *Human Rights Review*, 23(4), 503–528. <https://doi.org/10.1007/s12142-022-00670-4>
- Batyra, E. (2021). Trends in child marriage and new evidence on the selective impact of changes in age-at-marriage laws on early marriage. *SSM - Population Health*, 14. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100811>
- Bharali, N. (2021). Association of Age at Marriage, Early Childbearing, Use of Contraceptive Methods and Reproductive Health Consequences Among Mishing

- Tribal Women of Assam, Northeast India. *Online Journal of Health and Allied Sciences*, 20(3).
- Cameron, L. (2023). Child marriage: using the Indonesian family life survey to examine the lives of women and men who married at an early age. *Review of Economics of the Household*, 21(3), 725–756. <https://doi.org/10.1007/s11150-022-09616-8>
- Chandrasari, R. E. (2009). *Hubungan Antara Kualitas Komunikasi Seksual dengan Kepuasan Pernikahan*. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/3755>
- Gunawan, J. (2023). Problematika Pengelolaan Hutan Adat Melalui Perhutanan Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Lhk No. 9 Tahun 2021. 9(2), 1382–1391. <https://doi.org/10.58258/jime.v9i1.5101/http>
- Kementrian Sekretariat Negara RI. (2019). Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 006265, 2–6.
- Lee-Koo, K. (2022). Conceptualizing Conflict-Related Child and Early Marriage as Insecurity: At the Intersection of Gender and Age. *Journal of Global Security Studies*, 7(4). <https://doi.org/10.1093/jogss/ogac022>
- Malik, M. I. (2022). Exploring the determinants of female early age marriages in Pakistan. *Women's Studies International Forum*, 92. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2022.102594>
- Manzano, J. L. Z. (2021). Early and forced marriage as a form of violence against women: From Rome to the digital age. *Glossae*, 18, 430–462.
- Masruroh, M. (2020). Empowerment of junior high school students in prevention early-age marriage in gunung kidul district. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(9), 74–78. <https://doi.org/10.31838/srp.2020.9.13>
- Nandi, A. (2018). Early-life nutrition is associated positively with schooling and labor market outcomes and negatively with marriage rates at age 20-25 years: Evidence from the Andhra Pradesh children and parents study (APCAPS) in India. *Journal of Nutrition*, 148(1), 140–146. <https://doi.org/10.1093/jn/nxx012>
- Nur, R. (2019). Early-age marriage and the impact of health reproduction women. *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 14(3), 981–986. <https://doi.org/10.3923/jeasci.2019.981.986>
- Palupi, R. A. (2019). Public Health Policy Practice for Early-Age Marriage in Gunung Kidul, Indonesia: An Evaluation of Regent Regulation Practice on Child Health. *E3S Web of Conferences*, 125. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/201912517002>
- Pitaloka, A. D. A. (2022). Is Maternal Breastfeeding Motivation and Exclusive Breastfeeding Influenced by early Marriage age? *Journal of Nepal Paediatric Society*, 42(2), 46–51. <https://doi.org/10.3126/jnps.v42i1.38053>
- Putri, T. E. (2019). Child health investment on early age marriage mother in rural Indonesia. *Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020*, 8138–8144.

- 
- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Journal Governance*, 1(2), 1–9.
- RI, K. S. N. (2019). *Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Issue 006265, pp. 2–6). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Santinelli-Foltz, E. (2020). Leaving home: Marriage, migration and gender in the Early Middle Ages. *Clio: Histoire, Femmes et Societes*, 50(2), 249–273. <https://doi.org/10.4000/clio.17442>
- Sharma, S. (2021). Early marriage and spousal age difference: predictors of preconception health of young married women in Delhi, India. *Journal of Health Research*. <https://doi.org/10.1108/JHR-01-2021-0062>
- Tessema, Z. T. (2020). Spatial distribution and associated factors' of early marriage among reproductive age women in Ethiopia: a secondary data analysis of Ethiopian Demographic and Health Survey 2016. *BMC Women's Health*, 20(1). <https://doi.org/10.1186/s12905-020-01103-5>
- Umah, habibah nurul. (2020). Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2), 107–125.